BAGAIMANA MASJID DAN MASYARAKAT SALING MEMAKMURKAN? PEMAKNAAN AKUNTABILITAS MASJID

Eka Siskawati
Ferdawati
Firman Surya

Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, 21562
Surel: ekasiskawati@gmail.com

http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006



Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL
Volume 7
Nomor 1
Halaman 1-155
Malang, April 2016
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
15 Juni 2015
Tanggal Revisi:
23 November 2015
Tanggal Diterima:
17 Maret 2016

Abstrak: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid Penelitian ini bertujuan untuk menggali praktik akuntabilitas pada masjid Jami' Sungai Jambu dimana masjid ini dinilai sebagai masjid yang termasuk aktif di Sumatera Barat. Kritik terhadap akuntabilitas masjid mengatakan bahwa internal kontrol dan pengawasan pengelolaan keuangan pada organisasi masjid masih lemah dan berkaitan dengan kinerja masjid terhadap pengelolaan kegiatan masjid yang tidak efektif dan rendahnya profesionalitas pengurus dalam hal tata kelola. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh pengurus masjid. Kemakmuran masjid terwujud melalui hubungan dua arah antara masyarakat dan masjid.

Abstract: How are Mosque and Society Prospering Each Other? The Meaning of Mosque Accountability *This paper aims to explore accountability practices on Masjid Jami' Sungai Jambu. The mosque is recognized as the most active one concerning to the social, education and economic programs in West Sumatera. Critiques about the weaknesses of internal control and financial management of mosques are also related to ineffectiveness of mosque in governing their programs. This paper uses case study as method. The findings shows that the prosperity of mosque is realized by a two-way relationship, community and mosque.*

Kata kunci: Akuntabilitas Masjid, Kemakmuran masjid, Nilai kejujuran, Pengelolaan organisasi *non profit*

Akuntabilitas pada organisasi *non profit* hingga saat ini masih di dominasi oleh rasionalisasi hubungan *principal-agent* (Ebrahim 2003, Fama dan Jensen 1983, Van Slyke 2007) yang memperlihatkan bahwa *agent* sebagai pihak ketiga diberi wewenang oleh *principal* untuk mengelola organisasi dan berpihak pada kepentingan *principal*. Hubungan *principal-agent* timbul karena adanya pemisahan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelolaan modal (*agent*). Pemisahan ini memicu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, hal ini disebabkan karena sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Berbeda dengan yang ada di korporasi, kesalahan dalam pengelolaan dana donasi, tidak menimbulkan komplain dari donator terhadap *agent* organisasi *non profit* termasuk didalamnya adalah organisasi masjid.

Masjid merupakan organisasi *non profit* dimana pengurus masjid berfungsi sebagai *agent* yang berkewajiban mengatur dan melaporkan penggunaan dana yang diberikan oleh *principal*. Namun kritik terhadap akuntabilitas masjid mengatakan bahwa pengendalian internal dan pengawasan pengelolaan keuangan pada organisasi masjid masih lemah (Mohamed *et al.* 2014). Hal ini juga

1 Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 4, Politeknik Negeri Manado, 27 – 28 Maret 2015

dikaitkan dengan kinerja masjid terhadap pengelolaan kegiatan masjid yang tidak efektif dan rendahnya profesionalitas pengurus dalam hal tata kelola (Siskawati *et al.* 2015, Yasmin *et al.* 2014).

Konsep *principal-agent* yang selama ini berkembang pada organisasi korporasi tidak seluruhnya dapat digunakan pada organisasi masjid. Konsep kepentingan diri (*self interest*) untuk memperoleh kemakmuran pribadi (*self prosperity*), yang menjadi sumber munculnya *agency problem*, tidak sesuai dengan nilai dan semangat yang terdapat pada organisasi masjid. Pada organisasi masjid, pihak donator dan pengurus masjid bersama-sama memiliki kepentingan untuk memakmurkan masjid. Keberadaan pihak pengelola donasi (dalam hal ini adalah pengurus masjid), bukan merupakan pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk meningkatkan kemakmuran donator. Pengurus masjid merupakan perpanjangan tangan donator dalam kontribusinya memakmurkan masjid. Pada akhirnya, masjid yang makmur dapat memberikan efek positif bagi jamaah dan masyarakat.

Kemakmuran masjid merupakan suatu cerminan akuntabilitas masjid (Sucipto 2014). Masjid sejatinya bukan hanya tempat untuk beribadah (Mohamed *et al.* 2014). Dalam sejarahnya masyarakat menggunakan masjid sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan. Masjid dapat dikelompokkan sebagai organisasi *non profit*, yaitu suatu organisasi tempat berkumpulnya anggota masyarakat dalam melakukan interaksi, membangun suatu hubungan dan kepercayaan (Attouni dan Mustaffa 2014). Sebagai suatu organisasi *non profit*, masjid tidak berorientasi untuk memperoleh laba. Masjid dibangun oleh suatu komunitas dan masyarakat tertentu sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan spiritual maupun material (Sucipto 2014, Payer-Langthaler dan Hiebl 2013). Kinerja mesjid diukur dari sudut pandang *stakeholder* (Harrison dan Rouse 2012), yaitu seberapa baik masjid memberikan pelayanan terhadap jamaah dan masyarakat, bukan dari kemampuan masjid mengumpulkan donasi yang direfleksikan melalui angka-angka moneter (Baker 2014, Gibbon 2012, Najam 2002). Beberapa penelitian menekankan bahwa suatu organisasi *non profit* seharusnya mengutamakan akuntabilitas kepada pihak *beneficiari* (penerima manfaat) (Andrews 2014, Kilby 2006, Taylor *et al.* 2014), sehingga dalam konteks masjid dapat dikatakan bahwa jamaah dan masyarakat di sekitar masjid merupakan pihak *beneficiari* yang harus memperoleh pelayanan masjid.

Performa pada organisasi *non profit* memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas, dimana suatu organisasi *non profit* memiliki performa yang baik jika dapat bersikap akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Harrison dan Rouse 2012). Dalam konteks masjid, performa masjid dilihat dari aktifnya kegiatan masjid yang melibatkan jamaah dan masyarakat (Sucipto, 2014). Menurut Sucipto (2014) masjid akan *sustainable* jika menggunakan konsep "Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid". Konsep ini memiliki makna bahwa kemakmuran masjid tidak akan tercapai melalui hubungan satu arah dari pengurus kepada masyarakat saja. Namun hubungan dua arah antara pengurus dan masyarakat merupakan kunci dari kemakmuran masjid. Dengan kata lain, kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat harus berjalan secara berdampingan.

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntabilitas pada Masjid Jami' Sungai Jambu. Masjid ini dipilih karena masjid ini merupakan masjid dengan kegiatan kemasyarakatan yang paling aktif di Sumatera Barat. Pengelolaan keuangan masjid dilakukan dengan baik ,rapi dan transparan dan hal ini mulai dilakukan dari tahun 1940 hingga saat ini. Pengurus masjid bekerja tanpa menerima gaji, namun tidak mengurangi performa pengurus dalam hal pengelolaan masjid. Masjid ini pun telah beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam hal pengelolaan masjid. Yang paling menarik adalah bahwa masjid ini tumbuh besar dari masyarakat dan juga didukung oleh kemampuan pengurus untuk menyinergikan masyarakat kampung, masyarakat rantau dan masjid.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus dalam malakukan pemaknaan terhadap akuntabilitas masjid. Studi kasus menekankan pada lingkup ruang dan waktu tertentu di mana di dalamnya terdapat suatu program, institusi, perusahaan, ataupun kelompok sosial (Rismawati 2015). Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam (Devers dan Frankel 2000). Informasi tambahan juga diperoleh

peneliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masjid. Beberapa informan dipilih untuk melaksanakan wawancara. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang sudah lama terlibat (minimal 5 tahun) dalam kepengurusan Masjid Jami' Sungai Jambu, informan lain yaitu jamaah masjid yang juga merupakan warga masyarakat disekitar masjid. Pengurus masjid dijadikan informan karena dianggap merupakan pihak yang bertanggungjawab mengelola sumberdaya masjid untuk mewujudkan kemakmuran masjid. jangka waktu lima tahun dijadikan dasar dalam pemilihan pengurus yang dijadikan informan yaitu agar pengurus sudah memiliki pengalaman dalam kepengurusan masjid dan telah terinternalisasi kedalam memori individu. Jamaah masjid dijadikan informan karena jamaah masjid merupakan pihak pengguna manfaat dari kegiatan-kegiatan masjid.

Metode analisis data yang digunakan adalah konsep pengelolaan masjid "Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid" (Sucipto 2014). Konsep ini memiliki arti bahwa kemakmuran masjid tidak akan tercapai melalui hubungan satu arah dari pengurus kepada masyarakat saja. Namun hubungan dua arah antara pengurus dan masyarakat merupakan kunci dari kemakmuran masjid. Dengan kata lain, kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat harus berjalan secara berdampingan.

Dalam upaya untuk memakmurkan masjid terdapat beberapa langkah sebagai berikut, *pertama* menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pengurus masjid diharapkan dapat mengajak dan merangkul masyarakat untuk berpartisipasi memakmurkan masjid. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk tenaga dan pikiran. Setiap kontribusi masyarakat dihargai karena sejatinya masjid ada untuk masyarakat (jamaah) dan bukan untuk kepentingan seseorang. Partisipasi masyarakat perlu dijaga dan dikembangkan karena masjid tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. *Kedua*, menjauhkan masjid dari aktifitas politik. Langkah ini dilakukan agar masjid sebagai organisasi sosial terhindar dari perpecahan dan kehancuran. Politik disini diartikan sebagai suatu pemahaman atau ideologi yang mengutamakan kepentingan suatu kelompok tertentu, sehingga dirasakan tidak sesuai dengan tujuan keberadaan masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan melibatkan masyarakat untuk membantu melaksanakan program organisasi (dan pemecahan permasalahannya) untuk kepentingan umum (Couto 1998, Fraser *et al.* 2006). Dengan kata lain pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan masjid untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran masjid. Kegitatan Masjid Jami' Sungai Jambu tidak hanya terbatas pada kegiatan peribadatan, namun juga terdapat berbagai kegiatan-kegiatan dan organisasi yang berada dibawah naungan dan binaan masjid. kegiatan tersebut meliputi kegiatan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian seperti koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan program masjid pada umumnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pola pengasuhan yang melibatkan hubungan langsung dengan masyarakat. Setiap kegiatan masjid sedapat mungkin mengundang masyarakat untuk berkontribusi, misalnya sebagai pengurus di salah satu organisasi atau kegiatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa memiliki masjid, dengan kata lain bahwa masjid adalah milik mereka dan mereka bertanggungjawab dalam menyukseskan kegiatan masjid tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemberdayaan ini merupakan suatu bentuk kesukarelaan masyarakat untuk ikut

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	K1	Ketua Umum Masjid Jami' Sungai Jambu
2	K2	Ketua Harian Masjid
3	S3	Sekretaris masjid
4	J4	Jamaah

berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemakmuran masjid. Seperti yang diungkapkan oleh K2:

> "...kami [pengurus masjid] memberikan kepercayaan kepada pengelola organisasi ini dan *Alhamdulillah* hasilnya cukup memuaskan. Misalnya saja kegiatan TPA kami disini, murid-muridnya berprestasi. Jika ada lomba-lomba dari Kabupaten, *Insyaallah* mereka [orang-orang Kabupaten] selalu mencari kami..."

Dari data dokumen yang dimiliki oleh masjid, terdapat kutipan pidato dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar pada suatu acara kunjungannya. Pidato ini mencerminkan kebanggaan masyarakat terhadap keberhasilan Pondok Al-Quran dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Kutipan tersebut berisi :

> "Sangatlah membanggakan bagi Masyarakat kita Jorong Sungai Jambu, Pondok Al-Qur'an ini sangat berarti bagi Pendidikan Ilmu Agama ataupun Ilmu Al-Qur'an Khususnya. .. dengan adanya pondok Al-qur'an ini akan menjadikan Generasi masa depan yang tahu dengan Baca Tulis Al-Qur'an. Sedangkan cabang-cabang yang dipelajari di Pondok Al-Qur'an ini telah di perlombakan sejak dahulunya. Di Nagari Sungai Jambu ini dahulu begitu banyak Bibit-bibit untuk di majukan ke pentas perLombaan seperti ke Kecamatan, kabupaten bahkan ke Propinsi untuk mengikuti Lomba Tartil, Tilawah, Tahfiz dan da'i."

Perencanaan pembangunan masjid juga sepenuhnya berasal dari masukan masyarakat, baik masyarakat kampung maupun masyarakat di Perantauan. Dalam pandangan pengurus, masjid adalah milik masyarakat sehingga setiap kegiatan masjid yang akan dilakukan harus dibicarakan dengan masyarakat.

Menjauhkan masjid dari perpecahan. Kemakmuran masjid tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan selalu ada selama tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai hal, namun hal yang paling fundamental adalah perbedaan pandangan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Terkait politik, organisasi keagamaan sangat rentan terhadap masuknya kepentingan politik karena organisasi ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai lapisan. Politik yang menunggangi organisasi keagamaan akan lebih mudah untuk menghimpun dukungan massa (Berger 2003). Namun demikian, karena pada umumnya politik adalah kendaraan untuk mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dan tidak bersifat universal, sehingga politik sangat rentan untuk memicu perpecahan dalam suatu organisasi. Kalla (dalam Sucipto 2014) melarang masuknya aktifitas politik kedalam masjid. Menurut Kalla, organisasi kemasyarakatan yang sudah terlibat dalam kepentingan politik praktis maka akan memecah belah kesatuan pengurus dan jamaah.

Masjid Jami' Sungai Jambu sangat selektif dan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan masjid. Pengurus selalu melaksanakan monitoring dan *coaching* agar kegiatan yang dilaksanakan betul-betul berkualitas dan tidak memicu pada perpecahan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan kutbah sholat jum'at yang membahas hal-hal yang bersifat khilafiah (perbedaan pendapat antara ahli hukum Islam) akan langsung dihentikan oleh pihak pengurus untuk menjaga tidak terjadi kesalahpahaman antar jemaah dan pengurus. Seperti yang diceritakan oleh K1:

> "Kami selalu berusaha menghindari khilafiah karena bisa menjadi perpecahan. Jika hal [Khilafiah] itu terjadi pada suatu khotbah jum'at, banyak jamaah jumat yang mengulang kembali sholat juma'atnya. Kami tidak ingin hal itu terjadi, yang kami inginkan adalah dapat merangkul seluruh jamaah"

Disamping itu, potensi perpecahan juga dapat dengan mudah muncul dari komunitas masyarakat Jorong Sungai Jambu. Hal ini disebabkan fakta bahwa masyarakat Jorong Sungai Jambu terdiri dari beberapa suku yaitu suku *Piboda, Paliang*, dan *Tanjung*. Bagi pengurus masjid, keberadaan masyarakat dengan suku beragam harus dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemakmuran masjid. Oleh sebab itu, pengurus berupaya menghindari perpecahan dalam

masyarakat yang disebabkan adanya suku tertentu yang dominan sebagai pengurus masjid. Pengurus menginginkan agar individu yang dipilih menjadi pengurus masjid berikutnya harus didukung oleh kompetensi dan integritas diri untuk memakmurkan masjid, dan bukan karena individu tersebut berasal dari suku tertentu. Disebabkan alasan ini, pendiri masjid Jami' Sungai Jambu menyerahkan keputusan pemilihan pengurus masjid kepada Wali Nagari[2] (Sebutan untuk orang yang memimpin suatu desa). Menyerahkan pemilihan pengurus masjid kepada Wali Nagari bertujuan agar proses pemilihan dilakukan secara demokratis, sehingga dapat menghindari perpecahan dimasyarakat.

Berkaitan dengan hal pemilihan pengurus masjid Wali Nagari tidak bekerja sendiri, melainkan turut mengundang dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yaitu ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan seluruh unsur masyarakat untuk melaksanakan pemilihan pengurus masjid. Melalui mekanisme ini, menurut K1, aspirasi masyarakat Sungai Jambu yang beragam dapat diakomodasi. Lebih lanjut K1 menyebutkan bahwa dalam proses pemilihan seperti ini akan banyak masukan dari masyarakat terkait figur-figur yang pantas untuk menempati posisi-posisi struktur kepengurusan masjid. Hal ini juga secara tidak langsung menjadi catatan bagi pengurus masjid terpilih bahwa masyarakat selalu mengawasi perilaku pengurus, dan jika masyarakat memiliki catatan tidak baik terhadap figur tertentu maka sulit untuk diberi kepercayaan di masa yang akan datang. Berikut pernyataan K1.

> "...Wali Nagari akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat...ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan seluruh unsur masyarakat untuk membubarkan dan membentuk pengurus masjid baru...karena kita ingin janga sampai terjadi di suatu daerah... masjid orang ini...ini sukunya... mereka harus menjalankan ini... sehingga akhirnya masjid tidak berkembang...karena kalau melalu Wali Nagari dan Wali Jorong, itu apapun sifatnya...sebab orang-orang ini kan selalu diperhatikan oleh masyarakat. orang ini pantas dipakai dan orang ini tidak pantas dipakai. Dan kalau tidak pantas dipakai maka ditarik dari pengurus...itulah bantuan masyarakat, karenanya masyarakat nanti ada laporan-laporan. Tipe di Sungai Jambu ini, terlihat perilaku kita yang tidak pantas maka orang selama-lamanya tidak percaya..."

Di samping itu, upaya pengurus untuk menghindari perpecahan antar sesama jemaah dilakukan melalui penguatan silaturahmi yang langsung dikoordinasi oleh pengurus masjid. salah satu contoh penguatan silaturahmi ini melalui kegiatan doa bersama syukuran untuk jemaah yang akan berangkat haji atau umroh. Menurut K1, tradisi ini merupakan tradisi masyarakat kampung yang sudah lama dilakukan, tetapi semakin kedepan tradisi ini semakin hilang karena pola kehidupan masyarakat yang mulai berubah. Ikatan silaturahmi yang lemah dapat merenggangkan ukhuwah islamiah sehingga mudah menciptakan perpecahan. Karena itu lah, menjadi kewajiban pengurus masjid untuk menjaga tradisi silaturahmi tersebut agar persatuan dan persaudaraan jamaah masjid terjaga. Pernyataan K1 di bawah ini.

> "...satu lagi tambahannya...jika ada jemaah kami yang berangkat ke tanah suci, dari kami masyarakat sudah diberi tahu. Jadi kami datang kesana mengunjungi orang yang yang akan berangkat umroh. Itu di bawah koordinator bu Fatimah dan bu Pik yang pergi silaturahmi...kesana membawa *tampia*[3] beras...itu sudah menjadi tradisi masyarat kita dan dari dulu sudah ditanamkan..."

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid dapat terwujud dari persatuan antara pengurus masjid, jamaah dan masyarakat. Namun, untuk memperoleh hal tersebut bukan hal yang mudah. Peneliti melihat adanya refleksi kekecewaan pengurus masjid ketika mengungkapkan

2 Sebutan untuk orang yang memimpin suatu desa di Minangkabau

3 *Tampia* adalah tas jinjing yang terbuat dari anyaman daun pandan, biasanya digunakan untuk membawa beras.

kondisi saat jamaah sholat jum't mengulang sholat Jumat mereka yang disebabkan khotbah jumat tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Untuk mengantisipasi perpecahan yang akan menghambat kemajuan masjid, maka pengurus melakukan upaya seperti melaksanakan pemilihan pengurus masjid secara demokratis melalui wali nagari, dan juga menjaga dan mempererat silaturahmi dalam masyarakat.

Sinergi pengurus, masyarakat nagari dan perantau. Masjid Jami' Sungai Jambu didirikan pada tahun 1918 yang pada waktu itu berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat masyarakat memperdalam ilmu agama Islam. Pada waktu itu keadaan masjid ini masih sangat sederhana yaitu atap ijuk, dinding kayu dan lantai papan. Seperti masjid lainnya, masjid Jami' Sungai Jambu setahap demi setahap melaksanakan pembangunan, namun sebelum melaksanakan pembangungan masjid, pengurus masjid jami' sungai jambu membentuk panitia persiapan pembangunan masjid. Dalam hal ini panitia yang dimaksud tidak hanya terbatas pada orang-orang terpilih yang berdomisili di sekitar masjid jami' sungai jambu, tetapi juga melibatkan masyarakat sungai jambu yang tinggal di perantauan. Menurut K1, sama hal nya dengan panitia persiapan pembangunan masjid yang berdomisili di Sungai Jambu (yaitu panitia yang berasal dari masyarakat kampung Jorong Sungai Jambu), panitia yang berada di perantauan juga memiliki tugas yang sama yaitu mempersiapkan seluruh keperluan terkait dengan pembangunan masjid, termasuk yang berhubungan dengan pendanaan. Kemudian, K2 menambahkan bahwa dana pembangunan untuk masjid didukung sepenuhnya oleh perantau dan masyarakat kampung Jorong Sungai Jambu. Hal yang menarik di sini yaitu perantau tidak hanya memberikan uang, namun juga memberikan tenaga. Artinya, selain perantau memberikan bantuan uang, perantau juga menyempatkan diri untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sekitar mereka, mengajak masyarakat tersebut ikut membantu pembangunan masjid di kampung. Dengan begitu, perantau dapat disebut sebagai "perpanjangan tangan" pengurus masjid dalam mengumpulkan dana persiapan pembangunan masjid. Artinya perantau akan melibatkan masyarakat di sekitarnya, untuk ikut menyumbang dan membantu biaya pembangunan masjid di kampung halaman.

> "…kemudian pengurus masjid ini…itu selalu ada. Dimana perantau Sungai Jambu, di situ ada panitia persiapan pembangunan masjid. Kalau di Jakarta…ada juga di Jakarta. Pokoknya dimana ada perantau Sungai Jambu, di sana ada panitianya…"(K1)

> "…banyak. Bahkan donatur ini… contoh ada yang di Kalimantan. Ada seorang putra Sungai Jambu, Bapak tersebutlah yang berusahan mencari donatur di sana hingga ke Gubenurnya, sampai pembesar-pembesar di sana itu menyumbang…mengirim uang…"(K2)

Pengurus masjid mengakui bahwa perantau pada umumnya memberi donasi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang diberikan oleh masyarakat kampung, meskipun demikian peran serta masyarakat kampung tidak dapat ditinggalkan dalam membangun masjid. K1 mengatakan bahwa donasi yang diberikan oleh masyarakat kampung sesuai dengan kemampuan mereka, jika mereka ada uang maka mereka akan mendonasikan uang. Begitu juga ketika mereka panen, mereka mendonasikan sebagian hasil panen mereka untuk masjid. apapun bentuk pemberian masyarakat kepada masjid selalu dihargai, diterima oleh pengurus masjid dan dicatat dalam pembukuan masjid. Berikut pernyataan K1.

> "…mereka juga memberikan donasi…dapat Anda lihat di pembukuan kami. Semuanya dicatat. Mereka memberi padi…kacang dan hasil panen lainnya. Apapun kemampuan masyarakat kampung saat itu, jika diberikan ke masjid kami terima dan catat…"

Ketika dana yang dikumpulkan dirasa cukup, selanjutnya pengurus masjid jami' sungai jambu membentuk panitia pembangunan masjid. susunan panitia pembangunan masjid terdiri dari orang-orang yang berbeda dari panitia persiapan pembangunan masjid. tidak hanya itu, tugas dan fungsi dua panitia inipun berbeda. Panitia persiapan pembangunan masjid bertanggungjawab mengumpulkan dana, sementara panitia pembangunan masjid bertanggungjawab mengontrol pembangunan masjid. Hal

yang unik dari tugas panitia pembangunan ini yaitu menyatukan pendapat jamaah dan masyarakat tentang tema bangunan masjid. terdapat beberapa kelompok jamaah dan masyarakat yang masing-masing mereka memiliki keinginan yang berbeda tentang hal-hal seperti gambar masjid yang akan dipakai, warna dinding masjid, dan warna kubah masjid. J4 menceritakan bahwa untuk membuat gambar masjid saja bisa terjadi empat kali perubahan. Disamping itu, setiap akan melakukan pembangunan, panitia selalu mengundang dan melibatkan para perantau untuk bermusyawarah memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan masjid. Berikut kutipan pernyataan J4.

> "…jadi nanti setelah persiapan ini dirasa mungkin dimulai, dibuat gambar, kalau tidak salah ada empat kali pugar-pugarnya…jadi setiap akan bangun, itu diundang perantau-perantua pulang, bermusyawarah, gambar mana yang akan dipakai…"(J4)

Pemisahan dua kepanitiaan ini dimaksudkan agar tugas masing-masing panitia tidak saling tumpang tindih dan dapat menjaga transparansi antara pihak yang mengumpulkan dana (panitia persiapan pembangunan masjid) dan pihak yang memakai dana (panitia pembangunan masjid). Menurut K1, tugas masing-masing panitia ini sekilas terlihat sederhana dan mudah, namun sesungguhnya keberadaan dan tanggungjawab mereka dibutuhkan dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masjid tidak akan pernah berhenti dan selesai. Oleh sebab itu, selalu dibutuhkan dana untuk pembangunan dan pengontrolan terhadap kegiatan tersebut, seperti dijelaskan oleh K1 berikut ini.

> "…tugasnya mengontrol pembangunan ini…itu memang agak lama, dan sampai sekarang masih…namanya masjid tidak pernah selesai pembangunannya…"(K1)

Pernyataan K1 di atas menunjukkan bahwa tugas panitia pembangunan masjid sebagian besar mengurus pembangunan masjid yang didanai dari donasi yang diberikan oleh perantau dan masyarakat, oleh karena tugas dan tanggungjawabnya tersebut panitia pembangunan masjid disebut juga sebagai pengurus masjid. Ditambah lagi bahwa tugas pembangunan masjid yang menjadi tanggungjawab panitia pembangunan masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan gedung fisik masjid, namun juga meliputi pembangunan non fisik yaitu pembangunan akidah masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan non fisik masjid, K2 menjelaskan bahwa masjid memiliki berbagai sub-organisasi yang berada di bawah lindungan masjid seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Didikan Subuh (LDS), pengelolaan Qurban, dan Taman Pendidikan Alquran (TPA). Keberadaan sub-organisasi tersebut bertujuan sebagai sarana pendukung pendidikan akidah masyarakat Jorong Sungai Jambu. Sementara, dana operasional untuk kegiatan setiap sub-organisasi ini berasal dari dana donasi yang dikelola oleh pengurus masjid. Kutipan pernyataan K2 berikut ini.

> "…ya, berbeda…mereka berdiri sendiri. Qurban berdiri sendiri, BAZ berdiri sendiri, LDS berdiri sendiri, pendidikan Alquran berdiri sendiri…setiap organisasi dilindungi oleh masjid. Setiap organisasi tersebut ada pengurusnya…ya, masjid yang beri, bahkan sekarang apapun yang dibutuhkan oleh organisasi itu…ya, masjid yang keluarkan dana…"

Dana yang didonasikan oleh donatur, baik yang berasal dari perantau maupun masyarakat yang tinggal di Jorong Sungai Jambu, dimanfaatkan oleh pengurus untuk kepentingan pembangunan masjid. Di pihak lain, pengurus masjid juga berkewajiban melaporkan "lalu lintas" dana donasi tersebut kepada donatur. Periodisasi pelaporan dana donasi dilakukan dalam tiga tahap yaitu mingguan, dilakukan setiap hari jum'at; bulanan, ini dilakukan khusus pada bulan Ramadhan; dan tahunan, dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sebelum sholat ied. Penentuan waktu pelaporan tersebut mempertimbangkan jumlah jamaah yang menghadiri majelis masjid, sehingga pelaporan dilaksanakan lebih efektif. Menurut K2, pelaporan mingguan dilakukan pada hari jum'at karena pada saat itu warga Jorong Sungai Jambu ramai datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jum'at; pelaporan pada bulan Ramadhan dilakukan diawal ramadahan sebelum jamaah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, pada saat ini ju-

mlah jamaah yang menghadiri sholat tarawih lebih ramai dibandingkan malam-malam berikutnya; selanjutnya, pelaporan tahunan dilakukan pada tanggal 1 Syawal karena selain pada saat ini masyarakat ramai datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Ied, pada saat ini perantau juga banyak yang pulang ke kampung. Momen-momen ini kemudian dimanfatkan oleh pengurus masjid untuk melaporkan kondisi keuangan masjid. Sementara perantau-perantau yang tidak bisa pulang, selalu mendapatkan laporan penggunaan dana masjid yang dikirim oleh pengurus. Berikut pernyataan K2.

> "...ini kalau rutin...rutin itu pelaporannya sekali seminggu setiap hari jumat. Tapi secara umum, itu sekali setahun...waktu lebaran...ya pulang, kemudian kalau tidak pulang, dikirimkan laporannya itu..."

Selain memberikan laporan keuangan, pengurus masjid juga mengirimkan laporan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan kepada perantau. Informasi ini diberikan agar perantau mengetahui perkembangan masjid di kampung dan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait hal-hal yang berhubungan dengan masjid. Keterlibatan perantau dalam hal ini memperlihatkan bahwa masjid tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu saja, namun masjid adalah milik bersama termasuk perantau yang berada sangat jauh dan jarang datang ke masjid. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh K1 kepada peneliti.

> "...perantau selalu dilibatkan meskipun mereka jauh. Dalam penggunaan dana masjid...selalu diputuskan melalui rapat nagari yang dilaksanakn di masjid. Hasil rapat tersebut dikirimkan ke perantau. Setelah ada tanggapan dari perantau, maka dibawa lagi pada rapat nagari sehingga namK1rahnya. Sehingga nampak disini bahwa masjid bukan milik pengurus, bukan milik nagari [kampung] dan bukan milik perantau, melainkan milik semua masyarakat..."

Jarak yang jauh pada umumnya menjadi kendala untuk mendapatkan kontribusi perantau dalam pembangunan masjid. Namun, hal ini dapat diatasi oleh pengurus masjid melalui sikap transparansi pelaporan dalam setiap penggunaan dana donasi dan memberikan informasi secara rutin kepada perantau. Oleh karena itu, dapat dikatakan di sini bahwa upaya melibatkan perantau merupakan strategi pengurus masjid agar perantau tidak melupakan kampung halaman terutama masjid Jami' Sungai Jambu. Perantau yang selalu ingat kepada masjid di kampung, akan selalu bersedia membantu kesulitan dan permasalahan yang dihadapi pengurus masjid. hal ini seperti yang diungkapkan oleh J4.

> "...kami, itu membangun parkiran yang di bawah itu...lebih Rp 1 miliar...itu dulu sungai tuh...didam...itu tidak sedikit sumbangan masyarakat baik di rantau maupun di kampung. Apa yang ada, apa yang dimiliki...untuk masjid diserahkan..."

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengurus masjid tidak dapat bekerja sendiri dalam memakmurkan masjid. Pengurus masjid harus dapat melibatkan perantau, jamaah dan masyarakat karena mereka adalah bagian dari masyarakat Jorong Sungai Jambu. Informan penelitian memperlihatkan ekspresi yang sangat antusias ketika mereka menceritakan kontribusi perantau dan jamaah yang sangat positif dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, pengurus masjid berupa menjaga kepercayaan yang diamanahkan kepada mereka dengan mengelola dana donasi secara transparan. Para informan berkali-kali menjelaskan bahwa masjid adalah milik bersama, bukan milik pengurus, bukan milik masyarakat dan juga bukan milik perantau.

Kepercayaan sebagai makna akuntabilitas masjid. Pihak masjid mengakui bahwa pengelolaan masjid harus dilakukan secara terbuka, termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan apa yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan. Keterbukaan antara pengurus masjid, donatur dan jemaah menjadi kunci solidnya suatu organisasi masjid. Menurut K2, menjaga keterbukaan bukanlah hal yang mudah. Keterbukaan dalam konteks ini merupakan sikap tidak menyembunyikan atau menyimpan secara diam-diam hal yang berhubungan dengan kepentingan masjid, baik itu hal positif maupun hal yang negatif. Dengan kata lain, sikap keterbukaan ini adalah bersikap jujur dan apa adanya, sehingga pengurus mas-

jid Jami' Sungai Jambu berprinsip bahwa pengelolaan masjid harus memiliki nilai kejujuran. K2 melanjutkan bahwa pengurus masjid meyakini bahwa amanah, termasuk dana donasi yang dititipkan kepada pengurus, merupakan miliki masyarakat. oleh sebab itu, penggunaannya harus sesuai untuk kepentingan dan keinginan masyarakat. Berikut kutipan pernyataan K2.

> "...pengelolaan kita harus terbuka...soalnya, kalau dalam organisasi...apapun yang menjadi permasalahan ini adalah kepercayaan. Jadi kami selalu terbuka. Mohon maaf, di masjid ini pengurus tidak pernah menerima imbalan satu sen pun...tidak ada. Saya bisa mengatakan bahwa dana ini bukan dana pribadi...ini adalah dana masyarakat. Kalau dana masyarakat, tentu keinginan masyarakat..."

Meskipun pengurus bekerja tanpa imbalan, mereka tetap dapat menjaga integritas dalam mengelola masjid. *Reward* yang mereka peroleh adalah penghargaan masyarakat kepada pengurus yang terlihat dari kepercayaan yang diberikan masyarakat. K1 berpendapat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat terhadap pengurus terlihat dari dua hal berikut: pertama, meskipun periodisasi setiap kepengurusan adalah lima tahun, namun individu-individu yang diminta oleh masyarakat untuk mengurus dan mengelola masjid tidak berubah dari periode sebelumnya. Pernyataan K1 di bawah ini.

> "...Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Kami pengurus, walaupun periodenya itu lima tahun-lima tahun...tetapi yang duduk di sana...lebih-lebih...pokoknya pengurus intilah...orangnya itu-itu saja. Pokoknya...kan diadakan pemilihan oleh Wali Nagari...tetap itu-itu juga yang dipercayai..."

Kedua, kepercayaan masyarakat kepada pengurus terlihat dari pola komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pengurus. Ketika pengurus membutuhkan bantuan masyarakat (termasuk perantau dan jamaah) untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masjid, masyarakat dengan cepat menanggapi dan membantu. Menurut J4, pola komunikasi yang baik tersebut tidak akan tercipta jika ada kecurigaan pada salah satu pihak, baik kecurigaan terhadap pengurus maupun terhadap masyarakat. Berikut ini pernyataan J4.

> "...ya, insya Allah...itu ketua kami Pak Haji...sampai sekarang memang tidak ada kecurigaan. Bahkan kalau untuk masjid, apapun yang diminta...diminta tenaga.. pokoknya apapun yang diminta, baik di kampung atau di rantau... itu tidak ada kecurigaan. Masyarakat ini percaya pada pengurus masjid...diundang gotong royong...mereka datang semua..."

Tidak mudah untuk menjaga kepercayaan tersebut. K1 menyatakan bahwa menjaga kepercayaan membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh pengurus masjid. Selanjutnya, K1 memberi contoh pensetujuan laporan uang kas. Menurut K1, laporan kas tersebut harus disetujui dan ditandatangani terlebih dahulu oleh dua orang ketua pembantu masjid yaitu ketua satu dan ketua dua, kemudian dilanjutkan pada ketua umum. Setelah dilakukan pemeriksaan tiga kali dan ditandatangani, barulah laporan tersebut dapat diumumkan pada masyarakat. pernyataan K1 sebagai berikut.

> "...dari bendahara...itu untuk menandatangani kas, pertama diperiksa dulu oleh ketua satu dan diparaf...diperiksa ketua dua... diparaf lagi. Nanti baru ketua umum terakhir...jadi pemeriksaannya tiga kali, nanti baru diumumkan..."

Uraian di atas menjelaskan bahwa pada organisasi sederhana seperti masjid sekalipun sangat dibutuhkan nilai kejujuran. Nilai kejujuran dilakukan oleh pengurus melalui keterbukaan, jujur apa adanya dalam melaksanakan tugas kepengurusan masjid, karena hal tersebut menjadi kekuatan masjid. meskipun demikian, pengurus masjid dapat bekerja tanpa imbalan materi. Bagi mereka kepercayaan masyarakat merupakan imbalan yang luar biasa dan melebihi segalanya. Bukan sesuatu yang mudah menjaga kepercayaan tersebut, karena membutuhkan komitmen yang sangat tinggi dari seluruh pengurus masjid.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali praktik akuntabilitas pada masjid Jami' Sungai Jambu. Praktik akuntabilitas bersifat kontekstual, yang meliputi kesepakatan aturan sosial suatu komunitas yang telah menjadi suatu budaya dan tradisi, yang tercermin dari perilaku aktor. Dalam konteks organisasi masjid, akuntabilitas memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tidak adanya hukum dan aturan formal yang mewajibkan organisasi untuk menyiapkan laporan kinerja. Bagaimana aktor memaknai tanggung jawabnya sebagai *agent* merupakan motor penggerak praktik akuntabilitas pada masjid. Penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengurus masjid selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang ada pada dirinya. Disamping itu, kemakmuran masjid tidak terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dapat ditingkatkan melalui rasa memiliki terhadap masjid serta rasa persatuan dan kesatuan, sehingga sangat dibutuhkan suatu upaya dari pengurus untuk menghindari perpecahan baik antar sesama jamaah maupun antara jemaah dan pengurus. Jika masyarakat dapat diberdayakan oleh masjid dalam upaya memakmurkan masjid, maka dengan sendirinya masjid telah memakmurkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kegiatan masjid sungai jambu tidak hanya sebatas pada kegiatan peribadatan saja, namun meliputi kegiatan sosial dan perekonomian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan program-program masjid tersebut secara langsung telah memakmurkan masjid.

DAFTAR RUJUKAN

Ahrens, T., dan C.S Chapman. 2007. "Management accounting as practice. *Accounting." Organizations and Society*, Vol. 32, No. 1-2, hlm.. 1-27.

Andrews, A. 2014. "Downward Accountability in Unequal Alliances: Explaining NGO Responses to Zapatista Demands." *World Development*, Vol. 54, hlm. 99-113.

Attouni, M.A.K., dan C.S. Mustaffa. 2014. "How do Non-profit Organizations in Libya Adopt and Use Social Media to Communicate with The Society." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 155, hlm. 92-97.

Baker, C.R. 2014. "Breakdowns of accountability in the face of natural disasters: The case of Hurricane Katrina." *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25, No. 7, hlm. 620-632.

Berger, J. 2003. "Religious Non-Governmental Organizations: An Exploratory Analysis Julia Berger Harvard University." *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Non profit Organizations*, Vol. 14, No. 1, hlm. 15-39.

Couto, R.A. 1998. "Community Coalitions and Grassroots Policies of Empowerment." *Administration and Society*, Vol. 30, No. 5, hlm. 569-594.

Devers, K.J. dan R.M. Frankel. 2000. "Study design in qualitative research--2: Sampling and data collection strategies." *Education for Health (Abingdon, England)*, Vol. 13, No. 2, hlm. 263-271.

Ebrahim, A. 2003. "Making Sense of Accountability: Conceptual Perspectives for Northern and Southern Non profits." *Non profit Management and Leadership*, Vol. 14, No. 2, hlm. 191-212.

Fama, E. F., dan M.C. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control." *The Journal of Law and Economics*, Vol. *26,* No. 2, hlm. 301.

Fraser, E.D.G, A.J. Dougill, W.E. Mabee, M. Reed, dan P. McAlpine. 2006. "Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management." *Journal of Environmental Management*, Vol. 78, No. 2, hlm. 114-127.

Gibbon, J. 2012. "Understandings of accountability: an autoethnographic account using metaphor." *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 23, No. 3, hlm. 201-212.

Harrison, J.A. dan P. Rouse. 2012. "Accountability and Performance Measurement: A Stakeholder Perspective." *Journal of CENTRUM Cathedra*, Vol. 5, No. 2, hlm. 243-258.

Kilby, P. 2006. "Accountability for Empowerment: Dilemmas Facing Non-Governmental Organizations." *World Development*, Vol. 34, No. 6, hlm. 951-963.

Mohamed, I. S, N.H.A. Aziz, M.N. Masrek, dan N.M. Daud. 2014. "Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 145, hlm. 189-194.

Najam, A. 2002. "Financing Sustainable Development : Crises of Legitimacy." *Progress in Development Studies*, Vol. 2, No. 2, hlm. 153-160.

Payer-Langthaler, S. dan M.R.W Hiebl. 2013. "Towards a definition of performance for religious organizations and beyond." *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 10, No. 3/4, hlm. 213-233.

Rismawati. 2015. "Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Suatu Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal**"** Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, hlm. 245-253.

Siskawati, E., Ferdawati, dan F. Surya. 2015. "Model Akuntabilitas Organisasi *Non profit* pada Masjid." *Jurnal Riset Dan Aplikasi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1, hlm. 29-41.

Sucipto, H. 2014. *Memakmurkan Masjid bersama JK.* Grafindo Books Media. Jakarta.

Taylor, D, M. Tharapos, dan S. Sidaway. 2014. "Downward accountability for a natural disaster recovery effort: Evidence and issues from Australia's Black Saturday. *Critical Perspectives on Accounting*.

Van Slyke, D. M. 2007. "*Agent*s or stewards: Using theory to understand the government-non profit social service contracting relationship." *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 17, No. 2, hlm. 157-187.

Yasmin, S, R. Haniffa, dan M. Hudaib. 2014. "Communicated Accountability by Faith-Based Charity Organisations." *Journal of Business Ethics*, Vol. 122, No. 1, hlm. 103-123.